**BAB I.**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengedepankan hukum. Hal ini telah dijelaskan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum yang digunakan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat yaitu hukum pidana. Dengan tercapainya ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegakan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan juga tentram.

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang utama dalam mewujudkan suatu keadilan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang jika perbuatan tersebut dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan adanya penetapan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Sementara itu, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral sehingga suatu kejahatan yang dilakukan seseorang dapat merugikan orang lain sebagai subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa biasa di kenal dengan penganiayaan atau pembunuhan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dalam Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa :

* 1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah);
  2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si-tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP 90);
  3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP 338);
  4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja ;
  5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindakan kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

* 1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
  2. Tersalah diancam hukuman:
     1. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
     2. Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
     3. Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menandakan bahwa penganiayaan tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban penganiayaan.

Selain menimbulkan luka, penganiayaan juga menimbulkan efek atau dampak psikis bagi korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan gangguan mental dan jiwa. Penganiayaan berupa kekerasan terhadap fisik dan psikis dapat kita jumpai di lingkungan rumah tangga atau keluarga, tempat umum dan tempat-tempat lainnya yang dapat menimpa siapa saja apabila sedang memiliki konflik dengan orang lain.

Secara umum, tindak pidana penganiayaan dalam KUHP adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja pengertian “penganiayaan” “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.[[1]](#footnote-1) Penganiayaan menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja sejalan dengan KUHP yang mana penganiayaan diakibatkan dengan sengaja dan menimbulkan luka-luka pada orang lain, terlebih-lebih jika orang lain tersebut melakukan penganiayaan dengan tiba-tiba tanpa tau maksud dan tujuannya.

Sementara itu, Penganiayan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebgai berikut :

* + - 1. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
      2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus penganiayaan berat sering kali kompleks karena melibatkan bukti yang sulit, kepatuhan korban untuk melaporkan kejadian atau ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Korban penganiayaan berat sering mengalami dampak jangka panjang baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini dapat menyebabkan trauma berkepanjangan, kerugian finansial serta kesulitan dalam memulihkan kepercayaan diri dan kehidupan sosial.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang mengacu pada tanggung jawab seseorang atau entitas hukum terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban seseorang untuk menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan kriminal yang telah mereka lakukan. Ini melibatkan proses hukum di mana pelaku tindakan kriminal dihadapkan dengan tuduhan, penyelidikan dan penuntutan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian ataupun jaksa penuntut umum.

Konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan sebagai akibat dari pilihan dan tindakan mereka sendiri. Ini mencakup pemahaman bahwa tindakan kriminal merugikan masyarakat secara keseluruhan dan melanggar hukum yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban pidana dapat menghasilkan berbagai hukuman atau sanksi, seperti denda, hukuman penjara, hukuman kerja sosial, atau tindakan rehabilitasi, tergantung pada tingkat keparahan tindakan kriminal, hukum yang berlaku di suatu negara dan faktor-faktor lain yang relevan.

Salah satu contoh kasus penganiayaan berat yang menarik perhatian penulis sehingga penulis gunakan sebagai bahan kajian dalam skripsi penulis adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor register perkara 720/Pid.B/2023/PN Lbp. Dimana dalam kasus tersebut adalah seorang laki-laki bernama Sopian Surbakti Alias Pangepor (65 Tahun) yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan terhadap saksi korban yang bernama Sanjadi Bangun.

Bermula pada pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kedai Kopi pak Posman Simbolon Dusun III Desa Sukamakmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sedang duduk meminum air.

Kemudian datang saksi korban Sanjadi Bangun dengan menggunakan sepeda motor dan masih diatas sepeda motornya saksi korban bertanya kepada terdakwa “kai salahku bulang? (apa salahku bulang?)” dan tiba-tiba terdakwa langsung mengambil parang dari sarungnya yang diikatkan dipinggang terdakwa lalu berdiri dan mengejar saksi korban yang mana melihat terdakwa mengeluarkan parangnya tersebut.

Kemudian saksi korban langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari terdakwa namun terdakwa berhasil mengejar saksi korban kemudian membacok dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau atau yang biasa disebut tungkil dari sarungnya dan langsung menusukkannya kepaha kiri saksi korban.

Setelah itu saksi Posman Simbolon memisahkan terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi Sektor Pancur Batu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No:1.7/146/RSU Amanda/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Elvira Natalya Br Perangin-angin dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi, dengan deskripsi luka :

* Luka robek dibagian kepala bagian atas ukuran 0,5 x 10 cm -12 cm kedalaman 2 cm.
* Luka gores dipaha kiri panjang 3 cm.

Akibat dari tindak pidana tersebut, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya. Korban merasa sangat sedih karena pelaku dan korban adalah orang yang saling kenal namun tindakan pelaku membuat korban tidak menyangka bisa melakukan hal seperti itu kepada diri korban, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus penganiayaan berat yang menjadi objek penulisan skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT (Studi Putusan No. 720/Pid.B/2023/PN Lbp)”**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan berat berdasarkan perkara nomor 720/Pid.B/2023/PN Lbp ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus penganiayaan berat berdasarkan perkara nomor 720/Pid.B/2023/PN Lbp ?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
5. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan berat berdasarkan perkara nomor 720/Pid.B/2023/PN Lbp.
6. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus penganiayaan berat berdasarkan perkara nomor 720/Pid.B/2023/PN Lbp.
7. **Manfaat Penelitian**
8. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus penganiayaan berat.

1. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami atau menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan, agar pihak korban tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwajib, karena Indonesia telah memiliki pengaturan hukum mengenai hal tersebut. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi mahasiswa lainnya.

1. Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya),* Sinar Grafika, Jakarta, hal 5 [↑](#footnote-ref-1)